

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan (suami isteri) serta hubungan darah (anak kandung) atau juga anak tiri (adopsi). Di dalam keluarga, seseorang pertama kali mendapat kesempatan menghayati penemuan-penemuan dengan sesama manusia, termasuk dalam memperoleh perlindungan pertama. Tetapi tidak semua yang berkeluarga bisa membuat atau memberikan perlindungan pertama pada anggota keluarganya sendiri.

Namun, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi wajah lain yang seringkali diterima sebagai hal yang “biasa”, dan dipandang sebagai urusan internal keluarga yang bersangkutan. Bahkan banyak apaologi diberikan bahwa “kekerasan” itu merupakan bagian dari pendidikan dan pembinaan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan ironi atas hakikat terbentuknya sebuah rumah tangga.

Mencermati berbagai peristiwa KDRT di Indonesia, cenderung yang menjadi korban adalah perempuan (isteri). Realitas tersebut mengafirmasi bahwa kekerasan dalam rumah tangga berkaitan erat dengan personal gender, diskriminasi terhadap perempuan yang tidak pernah diangkat kepermukaan, serta diidentikkan dengan sifat permasalahan runag privat. (Margaret Mead,2010:viii)

Seperti pada tahun 1992 di Jakarta ada seorang suami yang tega membunuh dan melakukan mutilasi terhadap tubuh sang isteri, karena sang isteri mengetahui penyelewengan yang dilakukan oleh suaminya tersebut ( kasus Agus

Naser yang membunuh Nyonya Diah, isterinya ). Dan pada kasus yang lainnya yang terjadi pada tahun 2009 seorang suami melakukan tindak kekerasan terhadap isterinya, karena suami tersebut merasa cemburu kepada isterinya (Moerti,2010: 77).

Pentingnya sebuah undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) didasarkan atas pengalaman para perempuan korban kekerasan yang terjadi dirumah domestik. Para korban tidak saja mengalami kekerasan fisik, tetapi juga bentuk-bentuk lain seperti psikis, seksual maupun ekonomi. Sementara itu, sistem hukum dan sosial yang ada tidak memberikan perlindungan dan pelayanan yang cukup pada peran korban. Rumusan-rumusan dalam aturan perundang-undangan yang masih bersifat diskriminatif dan tidak efektif dalam memberikan akses hukum dan keadilan, merupakan hambatan bagi kaum perempuan untuk eksis.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asai manusia.

Pada kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) banayak terjadi. Adapun sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkupan rumah tangga. (Moerti, 2010:65)

Di dalam hukum pengertian kekerasan dapat dijumpai pada pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan (Moerti, 2010: 58).”

Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. Akan tetapi, pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seringkali kekerasan diakibatkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan non fisik (ancaman kekerasan). ( Moerti, 2010:58)

Seiring dengan merajalelanya masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu memberikan suatu batasan tentang pengertian kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Menurut pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dijelaskan bahwa :

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang didasari pada kekerasan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (Moerti,2010: 60).”

Peran suami sebagai Kepala Keluarga, bukan berarti boleh melakukan tindakan semena-mena terhadap isteri. Islam mengajarkan suami untuk memberikan kewajibannya sebagai suami, sekaligus dituntut bersikap baik kepada isterinya.

Peran suami sebagai pemimpin dalam keluarga, tampaknya perlu memperhatikan perilaku Nabi Muhammad ketika berhadapan dengan isteri-isterinya. Nabi Muhammad menjadi sosok teladan dalam segala aspek kehidupan. Ia menunjukkan dirinya sebagai suami yang shaleh, penyabar, pemaaf dan tentu yang paling urgen dalam konteks suami isteri adalah, ia menjadi penyangga untuk semua anggota keluarga. ( Yayat Hidayat, 2008 : 47-48 )

Fenomena suami yang melakukan kekerasan di dalam rumah tangganya, pemicunya beragam dari mulai isteri tidak turut terhadap suaminya, cemburu, perselingkuhan dan banyak lagi. Dalam Islam suami tidak boleh melakukan kekerasan di dalam rumah tangganya, sebagaimana terdiri dalam surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Laki-laki ( suami ) itu pelindung bagi perempuan ( isteri ). Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka ( laki-laki ) atas sebagian yang lain ( perempuan ), dan karena mereka ( laki-laki ) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat ( kepada Allah ) dan menjaga diri ketika ( suaminya ) tidak ada, karena Allah telah menjaga ( mereka ). Perempuan-perempuan yang*

*kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur ( pisah ranjang ), dan ( kalau perlu ) pukullah mereka. tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari lasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Mahatinggi, Mahabesar. ( Departemen Agama RI, 2010 : 161 )*

Ketika banyak fenomena-fenomena tentang isteri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana sebenarnya sikap seorang suami terhadap isterinya sendiri.

Karena suami di dalam keluarga adalah pemimpin bagi isteri dan anak-anaknya nanti. Timbul pertanyaan bagaimana seharusnya sikap dan tindakan seorang suami terhadap isterinya dikala ada perselisihan dalam rumah tangga yang terdapat pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34. Maka penulis mengambil judul : **“IMPLIKASI PENDIDIKAN AL-QUR’AN SURAT AN-NISA AYAT 34 TENTANG BAGAIMANA SIKAP SUAMI TERHADAP ISTERI DI KALA TERJADI PERSELISIHAN”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengajukan rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat para mufassir mengenai Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 ?
2. Apa esensi Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 berdasarkan rangkuman pendapat para mufassir ?
3. Bagaimana pendapat para ahli pendidikan mengenai sikap suami terhadap isteri ?

4. Bagaimana implikasi pendidikan QS An-Nisa ayat 34 tentang sikap suami kepada isteri di kala ada perselisihan ?
5. Bagaimana langkah yang harus ditempuh oleh suami dalam mengatasi perselisihan dalam rumah tangga ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pendapat para mufassir mengenai Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34.
2. Esensi Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 berdasarkan rangkuman pendapat para mufassir.
3. Pendapat para ahli pendidikan mengenai sikap suami terhadap isteri.
4. Implikasi pendidikan QS An-Nisa ayat 34 tentang sikap suami kepada isteri di kala ada perselisihan.
5. Langkah yang harus ditempuh oleh suami dalam mengatasi perselisihan dalam rumah tangga.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Sebelumnya surah An-Nisa ayat 34 telah ada yang meneliti dengan judul “Optimalisasi Fungsi Kepemimpinan Suami dalam Keluarga Berdasarkan Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 34” atas nama Siti Rosyidah Sholihah tahun 2013. Dengan ini peneliti menggunakan ayat yang sama dengan judul yang berbeda, yaitu “Implikasi Pendidikan Qs An-Nisa Ayat 34 Tentang Bagaimana Sikap Suami Terhadap Isteri Di Kala Terjadi Perselisihan”.

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan (suami isteri) serta hubungan darah

(anak kandung) atau juga anak tiri (adopsi). Di dalam keluarga, seseorang pertama kali mendapat kesempatan menghayati penemuan-penemuan dengan sesama manusia, termasuk dalam memperoleh perlindungan pertama. Tetapi tidak semua yang berkeluarga bisa membuat atau memberikan perlindungan pertama pada anggota keluarganya sendiri.

Ada juga pengertian keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai sederajat tertentu atau hubungan perkawinan. (Moerti:2010:61)

Namun, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi wajah lain yang seringkali diterima sebagai hal yang “biasa”, dan dipandang sebagai urusan internal keluarga yang bersangkutan. Bahkan banyak apaologi diberikan bahwa “kekerasan” itu merupakan bagian dari pendidikan dan pembinaan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan ironi atas hakikat terbentuknya sebuah rumah tangga.

Mencermati berbagai peristiwa KDRT di Indonesia, cenderung yang menjadi korban adalah perempuan (isteri). Realitas tersebut mengafirmasi bahwa kekerasan dalam rumah tangga berkaitan erat dengan personal gender, diskriminasi terhadap perempuan yang tidak pernah diangkat kepermukaan, serta diidentikkan dengan sifat permasalahan runag privat. (Margaret Mead,2010:viii)

Dalam keluarga sering terjadi percekocokan sering juga melakukan kekerasan terhadap isterinya, yang menyebabkan isteri menjadi luka-luka karena dipukul oleh suaminya sendiri. Kadang amarah yang begitu hebat bisa membuat kalap sehingga suami berani menyiksa isterinya sendiri. Ada suami yang sampai memutilasi isterinya sendiri, menyiramnya dengan air panas sampai isteri menjadi cacat atau lumpuh.

Padahal hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, segala sesuatu dalam rumah tangga (keluarga) dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri. Namun, dalam kenyataannya mengandung paradox, artinya dalam kehidupan rumah tangga yang kelihatannya serasi dan bahagia, tindak kekerasan acapkali terjadi. Cukup banyak kesaksian yang menunjukkan kedua perilaku, baik yang sifatnya menyayangi, maupun yang bersifat kekerasan, terjadi bersama-sama dalam sebuah rumah tangga. (Moerti:2010:62-63)

Pada kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) banyak terjadi. Adapun sistem hukum Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”(Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) (Moerti:2010:65).

Untuk lebih jelasnya, maka akan digambarkan secara skematik seperti dibawah ini :



## Proses



## E. Metode dan Teknik Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tafsir Tahlili. Sebagaimana telah diungkapkan oleh Abd. Al-Hayy Al-Farmawi (1996:12) mengemukakan bahwa “Metode tafsir tahlili adalah suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur’an dari seluruh aspeknya. Di dalam tafsirnya, penafsir mengikuti runtutan ayat sebagaimana yang telah tersusun di dalam mushaf. Penafsir memulai urainnya dengan menggunakan kosakata diikuti dengan penjelasan mengenai arti global ayat.

## 2. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau *Book Survey*, yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengkaji tafsir dan buku-buku yang dapat dijadikan sumber untuk menjawab permasalahan.

(Tim IAIN SGD, 1992:13) ( Siti Rosyidah Sholihah, 2013 : 11 )

### F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mencari dan membaca tafsir-tafsir Al-Qur'an dan buku-buku yang relevan dengan penelitian yang dibahas
2. Merumuskan masalah penelitian
3. Merumuskan tujuan dan kegunaan penelitian dari masalah yang dibahas
4. Menentukan metode dan teknik penelitian
5. Menjelaskan tafsiran ayat dengan menggunakan berbagai tafsir
6. Merangkum pendapat para mufassir mengenai surah An-Nisa ayat 34
7. Memunculkan esensi berdasarkan rangkuman para mufassir
8. Mengkaji teori yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti
9. Menganalisis data yang diperoleh sehingga terjawab masalah yang dipertanyakan dalam pertanyaan penelitian
10. Mengambil kesimpulan dari hasil analisis

### **G. Sumber Kajian**

Sumber kajian dalam penelitian ini adalah menggunakan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji dan dapat dipercaya keotentikannya. Di antara sumber kajian pokok adalah tafsir-tafsir yang menjelaskan tentang QS. An-Nisa ayat 34. Adapun sumber kajian tersebut adalah :

1. Tafsir Al-Misbah / M.Quuraish Shihab
2. Tafsir Al-Maraghi / Ahmad Musthafa Al-Maraghi
3. Tafsir Nurul Qur'an / Allamah Kamal Faqih Imani
4. Tafsir Ruhul Bayan / Ismail Haqqi Al-Buruswi
5. Tafsir Al-Azhar / Hamka
6. Buku atau sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti